

KOMNAS PEREMPUAN

Kekerasan Seksual: Kenali dan Tangani

Penyintas atau *survivor* adalah istilah yang digunakan bagi korban yang pulih, yaitu kondisi saat korban mampu mengatasi akibat kekerasan atau bentuk lain pelanggaran hak asasi manusia yang ia alami sehingga dapat kembali beraktivitas dan berkarya. Pulih dimaknai sebagai sebuah proses yang tidak linear; namun dari waktu ke waktu kemampuan untuk mengatasi akibat kekerasan menjadi semakin tangguh. Ada beragam cara yang ditempuh korban untuk dapat pulih. Waktu yang dibutuhkan korban untuk pulih pun berbeda-beda. Tingkat trauma akibat kekerasan dan adanya dukungan untuk bangkit seringkali menjadi

faktor penentu bisa atau tidak, cepat atau lambatnya seorang korban menjadi penyintas.

Newsletter Komnas Perempuan edisi ke-6 yang mengangkat tema Kekerasan Seksual: Kenali dan Tangani dengan bangga menghadirkan kisah seorang perempuan penyintas perkosaan. Kami bangga karena ia memberikan kepercayaan kepada Komnas Perempuan untuk menjadikan pengalamannya itu sebagai pembelajaran bagi kita semua. Tidak mudah bagi penyintas untuk memutuskan bersedia menyampaikan kepada publik peristiwa kekerasan yang menimpanya. Memberi kesaksian bisa menyebabkan penyintas teringat kembali peristiwa menyakitkan yang ingin ia lupakan. Situasi ini dapat mengakibatkan penyintas kembali merasa terluka, bahkan sampai mengalami trauma berulang. Memberikan kesaksian pada publik bisa pula berarti ia harus berhadapan dengan kebiasaan masyarakat menuding perempuan korban, terutama korban kekerasan seksual, sebagai pemicu kekerasan yang menimpanya. Cara berpakaian, cara berperilaku, atau status perkawinan korban dijadikan alasan membenarkan tuduhan itu. Bahkan sekalipun tidak disalahkan, perempuan korban kekerasan seksual, terutama perkosaan dan penyiksaan seksual, tetap dicap sebagai “barang rusak”, perempuan yang “tidak suci”, dan bahkan “aib” bagi keluarga dan lingkungannya. Mereka kemudian dipandang sebelah mata, dikucilkan atau dibuang oleh



Dok. Komnas Perempuan, poster Kampanye 16HAKTP 2001

orang-orang terdekatnya. Komnas Perempuan menghitung setidaknya ada 30 perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual setiap harinya. Dokumentasi Komnas Perempuan menunjukkan bahwa dalam situasi konflik, kekerasan seksual terhadap perempuan terus berulang dan menebar teror dalam masyarakat, sebagaimana dalam Tragedi Mei 1998, di Aceh, Papua dan peristiwa 1965. Meskipun demikian, pengalaman perempuan akan kekerasan seksual sering disangkal dan diabaikan.

Kekhasan kekerasan seksual terhadap perempuan dan beratnya tantangan dalam mengenali dan menangani kekerasan seksual terhadap perempuan adalah isu yang diulas

pada *Newsletter* Komnas Perempuan kali ini, salah satunya lewat kisah penyintas. Ada juga informasi tentang perkembangan advokasi di tingkat nasional untuk memperjuangkan keadilan bagi perempuan korban kekerasan seksual, misalnya lewat wawancara dengan Nursyahbani Katjasungkana, perempuan pembela HAM dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat RI periode 2004-2009.

Semoga ulasan dalam *Newsletter* Komnas Perempuan edisi ke-6 ini dapat memandu pembaca untuk ikut serta mencegah dan menangani kekerasan seksual terhadap perempuan, sebagai bagian tak terpisahkan dari upaya penegakan HAM.

Selamat membaca!

DAFTAR ISI

- 1 EDITORIAL
- 3 FOKUS UTAMA
- 7 PENDAPAT PAKAR
- 10 PROFIL
- 12 INFO HUKUM
- 13 PUBLIKASI
- 14 PANTAU
- 15 AKTIVITAS
- 23 GLOSARIUM
- 24 PUNDI PEREMPUAN

NATIONAL COMMISSION ON VIOLENCE AGAINST WOMEN
KOMNAS PEREMPUAN
KOMISI NASIONAL ANTI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN

Penanggung Jawab

Sub Komisi Partisipasi Masyarakat

(Andy Yentriyani, Arimbi Heroepoetri, Neng Dara Affiah)

Redaktur Pelaksana

Ardita Caesari, Nunung Qomariyah, Veni Siregar

Alamat Redaksi

Jl. Latuharhary No. 4B, Jakarta 10310

Telp. (021) 3903963, Fax.: (021) 3903922

www.komnasperempuan.or.id

Silakan kirim masukan dan kritik Anda ke

redaksi@komnasperempuan.or.id

Dukung Perempuan Korban Kekerasan Seksual

Oleh Tim Partisipasi Masyarakat

Setiap hari ada 30 perempuan Indonesia menjadi korban kekerasan seksual. Kekerasan seksual merupakan isu penting dan paling rumit dari seluruh peta kekerasan terhadap perempuan, karena ada dimensi yang sangat khas bagi perempuan. Pada kasus kekerasan seksual, perempuan korban juga mengalami kekerasan fisik, psikis dan terutama seksual. Faktor sosial, budaya dan politik menjadi hambatan perempuan korban mengungkap kekerasan yang dialaminya

Memahami Kekerasan Seksual

Catatan Komnas Perempuan sejak tahun 1998 hingga 2010 menunjukkan hampir sepertiga kasus kekerasan terhadap perempuan adalah kasus kekerasan seksual, atau ada 91.311 kasus kekerasan seksual dari 295.836 total kasus kekerasan terhadap perempuan.

Kekerasan seksual dapat terjadi dimana saja. Baik di ranah personal, artinya dilakukan oleh orang yang memiliki hubungan darah (ayah, kakak, adik, paman, kakek), kekerabatan, perkawinan (suami) maupun relasi intim (pacaran) dengan korban; ranah publik, artinya korban dan pelaku tidak memiliki hubungan kekerabatan, darah ataupun perkawinan. Pelaku bisa saja majikan, tetangga, guru, teman sekerja, tokoh masyarakat, ataupun orang yang tidak dikenal; ranah negara, artinya pelaku kekerasan adalah aparaturnya negara dalam kapasitas tugas. Termasuk jika aparat negara yang berada di lokasi tindak kekerasan namun tidak berupaya untuk menghentikan

atau justru membiarkan tindakan tersebut berlanjut.

Kekerasan seksual terjadi karena adanya ketimpangan relasi kuasa antara pelaku dan korban, dalam hal ini laki-laki dan perempuan. Ketimpangan diperparah ketika satu pihak (pelaku) memiliki kendali lebih terhadap korban, umumnya berupa kendali sumber daya, seperti pengetahuan, ekonomi dan juga status sosial/modal sosial. Termasuk pula kendali yang muncul dari bentuk hubungan patron-klien atau feodalisme, seperti antara orangtua-anak, majikan-buruh, guru-murid, tokoh masyarakat-warga dan kelompok bersenjata/aparat-penduduk sipil.

Di dalam ketimpangan relasi laki-laki dan perempuan, perempuan diposisikan sebagai simbol kesucian dan moralitas dari masyarakatnya. Konteks moralitas ini pula yang menjadikan kekerasan seksual lebih sering dipahami sebagai pelanggaran terhadap kesusilaan semata. Akibatnya, kekerasan seksual dipandang kurang penting dibandingkan dengan isu-isu kejahatan lainnya seperti pembunuhan ataupun penyiksaan. Padahal, pengalaman perempuan korban kekerasan seksual menunjukkan bahwa kekerasan seksual, khususnya perkosaan dan penyiksaan seksual, dapat menghancurkan seluruh integritas hidup korban sehingga ia merasa tidak mampu melanjutkan hidupnya lagi.

Di sisi lain, peristiwa kekerasan seksual seringkali justru direkatkan pada penilaian tentang “jejak moralitas” perempuan korban. Perempuan korban dituduh sebagai penyebab atau pemberi peluang terjadinya kekerasan

seksual karena cara berpakaian, bahasa tubuhnya, cara ia berhubungan sosial, status perkawinannya, pekerjaannya, atau karena keberadaannya pada sebuah waktu atau lokasi tertentu.

Melihat berbagai pengalaman kekerasan seksual yang dialami perempuan dan dalam rangka mendekati korban pada rasa adil, maka **kekerasan seksual terhadap perempuan harus dimaknai sebagai**¹:

- pelanggaran hak asasi manusia yang berakar pada diskriminasi berbasis gender;
- tindakan seksual, atau percobaan untuk mendapatkan tindakan seksual, atau ucapan yang menysar seksual, atau tindakan untuk memperdagangkan atau tindakan yang menysar seksualitas seseorang yang dilakukan

dengan paksaan, intimidasi, ancaman, penahanan, tekanan psikologis atau penyalahgunaan kekuasaan, atau dengan mengambil kesempatan dari lingkungan yang koersif, atau atas seseorang yang tidak mampu memberikan persetujuan yang sesungguhnya;

- tindakan yang bersifat seksual itu tidak terbatas pada serangan fisik kepada tubuh seseorang dan dapat termasuk tindakan-tindakan yang tidak melibatkan penetrasi ataupun kontak fisik.

Mengenali Jenis Kekerasan seksual

Dari data-data yang dihimpun Komnas Perempuan sejak 1998 hingga 2010 dan dengan merujuk pada berbagai dokumen

TABEL 1
Jumlah Kasus Kekerasan Seksual Berdasarkan Jenis, Data terpilah 1998-2010

JENIS	JUMLAH
Perkosaan	4.391 kasus
Perdagangan perempuan untuk tujuan seksual	1.359 kasus
Pelecehan seksual	1.049 kasus
Penyiksaan seksual	672 kasus
Eksploitasi seksual	342 kasus
Perbudakan seksual	258 kasus
Intimidasi /serangan bernuansa seksual, termasuk ancaman/percobaan perkosaan	109 kasus
Kontrol seksual, termasuk pemaksaan busana dan kriminalisasi perempuan lewat aturan diskriminatif beralasan moralitas dan agama	108 kasus
Pemaksaan aborsi	17 kasus
Penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual	15 kasus
Pemaksaan perkawinan, termasuk kawin paksa dan cerai gantung	6 kasus
Total data terpilah (dari 91.311 kasus terdokumentasi)	8.326 kasus

¹. Rumusan dirangkum dari penafsiran Pengadilan Kriminal Internasional tentang kekerasan seksual yang dikutip dalam tulisan Patricia Viseur Seller. *The Prosecution of Sexual Violence in Conflict, The Importance of Human Rights as Means of Interpretation*. Diunduh pada 20 Agustus 2010. http://www2.ohchr.org/english/issues/women/docs/Paper_Prosecution_of_Sexual_Violence.pdf

tentang kekerasan terhadap perempuan, Komnas Perempuan mengenali sebelas jenis kekerasan seksual yang dialami perempuan Indonesia. Perlu dicatat bahwa hanya kurang dari 10% dari 91.311 kasus kekerasan seksual itu yang didokumentasikan secara terpilah. Sebanyak 82.985 kasus adalah gabungan dari kasus perkosaan, pelecehan seksual dan eksploitasi seksual.

Kesebelas jenis kekerasan seksual ini bukan daftar final. Karena keterbatasan informasi, masih ada beberapa jenis kekerasan seksual lain yang belum kita kenali. Dalam berbagai dokumentasi, meski tanpa angka yang pasti, Komnas Perempuan juga mengenali adanya kasus-kasus pemaksaan kehamilan, kehamilan paksa dan tes keperawanan.²

Landasan Hukum untuk Jaminan Perlindungan dari Tindak Kekerasan Seksual

Negara adalah pihak utama yang bertanggung jawab untuk memenuhi hak-hak konstitusional warga negara. Mandat pemenuhan hak-hak tersebut juga telah ditegaskan dan diterjemahkan dalam berbagai landasan hukum, di antaranya:

- Undang-Undang No.5 Tahun 1998 tentang Ratifikasi Anti Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia;
- Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 285, Pasal 286, Pasal 287, Pasal 289, Pasal 291, Pasal 294;
- Undang-Undang No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
- Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya Pasal 6 tentang syarat-syarat perkawinan.

Hambatan Mengakses Keadilan & Pemulihan

Ada empat faktor penentu bagi perempuan korban kekerasan seksual untuk mengakses keadilan dan pemulihan, yaitu faktor personal, sosial budaya, hukum dan politik.

Faktor personal, perempuan korban kekerasan bisa menderita trauma mendalam akibat kekerasan seksual yang ia alami, sehingga korban tidak mampu atau tidak bersedia untuk melaporkan kasusnya. Pada saat yang sama, masyarakat justru menyalahkan korban. Korban juga dianggap menimbulkan aib keluarga. Cara pikir tentang “aib” seringkali menyudutkan korban, mengucilkan, atau mengusir dari lingkungannya atau bahkan dipaksa menjalani hidupnya dengan pelaku kekerasan, misalnya dengan memaksa perempuan korban menikahi pelakunya.

Faktor sosial budaya, konsep moralitas dan aib mengakibatkan masyarakat cenderung menyalahkan korban, meragukan kesaksian korban atau mendesak korban untuk bungkam. Pada sejumlah masyarakat, konsep “AIB” juga dikaitkan dengan konsep nasib sial dan karma. Perempuan korban, khususnya perkosaan, dianggap bernasib sial karena harus menanggung balasan dari tindak kejahatan yang pernah dilakukan oleh keluarga atau para leluhurnya. Menceritakan tindak kekerasan seksual yang ia alami dianggap membongkar aib yang ada di dalam keluarganya. Situasi ini pula yang mendorong keluarga untuk mengambil keputusan bagi korban untuk tidak melapor. Cara pikir tentang “aib” seringkali menyudutkan korban, dikucilkan, atau diusir dari lingkungannya atau bahkan dipaksa untuk menjalani hidupnya dengan pelaku kekerasan, misalnya dengan memaksakan perempuan korban menikahi pelakunya.

² Definisi tentang jenis-jenis kekerasan seksual dapat dilihat di www.komnasperempuan.or.id

Faktor hukum, hambatan korban terdapat pada aspek substansi, struktur dan budaya hukum. *Di tingkat substansi*, meski ada penegasan pada hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, berbagai jenis kekerasan seksual belum dikenali oleh hukum Indonesia. Soal perkosaan misalnya, hukum Indonesia hanya menerima tindak pemaksaan hubungan seksual yang berbentuk penetrasi penis ke vagina dan dengan bukti-bukti kekerasan fisik akibat penetrasi tersebut. Padahal, ada banyak ragam pengalaman perempuan akan perkosaan sehingga perempuan tidak dapat menuntut keadilan dengan menggunakan hukum yang hanya memiliki definisi yang sempit atas tindak kekerasan seksual itu. *Di tingkat struktur hukum*, lembaga penegak hukum mulai membuat unit dan prosedur khusus untuk menangani kasus kekerasan terhadap perempuan, khususnya kekerasan seksual. Sayangnya, unit dan prosedur ini belum tersedia di semua tingkat penyelenggaraan hukum dan belum didukung dengan fasilitas yang memadai. *Di tingkat budaya hukum*, banyak penyelenggara hukum mengadopsi cara pandang masyarakat tentang moralitas dan kekerasan seksual. Akibatnya, mereka tidak empati pada perempuan korban, bahkan cenderung ikut menyalahkan korban.

Persoalan lain bagi korban adalah tidak tersedianya perlindungan saksi dan korban yang mumpuni. Pada sejumlah kasus, korban tidak mau melaporkan kasusnya karena khawatir terhadap balas dendam pelaku.

Faktor politik, pada kasus-kasus kekerasan seksual yang terjadi dalam konteks konflik, proses pengungkapan kebenaran sangat ditentukan oleh itikad baik politik penyelenggara negara. Kasus-kasus kekerasan tersebut melibatkan aparat negara sebagai pelaku kekerasan dan terkait dengan adanya kebijakan-kebijakan negara yang memungkinkan kekerasan tersebut terjadi dan terus berulang. Dalam konteks Tragedi Mei 1998, misalnya, sikap negara membiarkan peristiwa kekerasan dan diskriminasi terhadap

masyarakat etnis Tionghoa, dan pada kontroversi tentang ada tidaknya perkosaan pada rangkaian peristiwa kerusuhan Mei 1998 menyebabkan perempuan korban semakin enggan untuk mengungkapkan kasusnya. ■

Daftar Laporan Hasil Pemantauan Komnas Perempuan

- *Atas Nama Otonomi Daerah: Pelembagaan Diskriminasi dalam Tatanan Negara Bangsa Indonesia*. Laporan Pemantauan Kondisi Pemenuhan Hak-hak Konstitusional Perempuan.
- *Perempuan dalam Jeratan Impunitas: Pelanggaran dan Penanganan*. Dokumentasi HAM Perempuan Selama Konflik Bersenjata di Poso, 1998-2005.
- *Saatnya Meneguhkan Rasa Aman, Langkah Maju Penenuhan Hak Perempuan Korban Kekerasan Seksual dalam Kerusuhan Mei 1998*. Laporan Hasil Dokumentasi Pelapor Khusus Komnas Perempuan Tentang Kekerasan Seksual Mei 1998 dan Dampaknya.
- *Perempuan dan Anak Ahmadiyah: Korban Diskriminasi*. Berlapis. Laporan Pemantauan HAM Komnas Perempuan.
- *Kejahatan terhadap Kemanusiaan Berbasis Jender: Mendengarkan Suara Perempuan Korban Peristiwa 1965*.
- *Pengalaman Perempuan Aceh: Mencari dan Meniti Keadilan dari Masa ke Masa*. Laporan Pelapor Khusus untuk Aceh.
- *Sebagai Korban Juga Sebagai Survivor*. Laporan Pelapor Khusus Aceh Tentang Kondisi Pemenuhan Hak Asasi Manusia Perempuan Pengungsi Aceh.

**Publikasi selengkapnya lihat:
www.komnasperempuan.or.id**

Nursyahbani Katjasungkana: “Sistem Hukum di Indonesia Belum Berpihak Pada Korban”

Sepanjang tahun 1998 hingga 2010, Komnas Perempuan mencatat ada 91.311 kasus kekerasan seksual terjadi di wilayah personal, publik dan negara. Namun demikian, angka tersebut belum mencakup seluruh kasus yang ada. Salah satunya karena kepercayaan korban untuk melaporkan kasusnya masih rendah. Faktor personal, sosial budaya, politik dan terlebih hukum masih menjadi kendala korban kekerasan seksual enggan melaporkan kasusnya.

Menanggapi hal tersebut, redaksi Komnas Perempuan melakukan wawancara dengan Nursyahbani Katjasungkana, SH. Wawancara ini menyoal tentang kendala dan terobosan hukum serta upaya yang harus dilakukan bagi pemenuhan hak korban kekerasan seksual. Berikut wawancara selengkapnya.

Komnas Perempuan mencatat ada 91.311 kasus kekerasan seksual sepanjang tahun 1998-2010, bagaimana pendapat Ibu?

Temuan ini hanya fenomena gunung es saja dengan definisi kekerasan seksual terbatas. Artinya di luar sana, masih banyak kasus kekerasan seksual yang jumlahnya lebih besar. Data ini menunjukkan sistem hukum kita tidak melakukan mekanisme pecegahan. Masyarakat pun masih menganggap kekerasan seksual bukanlah kasus yang penting. Akibatnya, jika terjadi kasus



Dok. Komnas Perempuan

Nursyahbani Katjasungkana, Koordinator Nasional Federasi LBH Apik Indonesia

kekerasan seksual, masyarakat memilih bersikap acuh, bahkan cenderung menyalahkan korban. Dalam kondisi ini penanganan terhadap korban tidak berjalan.

Apa kendala perempuan korban kekerasan seksual mengakses keadilan melalui jalur pengadilan?

Ada tiga elemen penghambat korban mendapat keadilan. Pertama, pengetahuan dan pemahaman serta kesadaran perempuan terhadap hukum masih lemah, termasuk masyarakatnya. Sementara penegak hukum juga masih lemah dalam memberikan perlindungan.

Penyebabnya adalah kesenjangan gender dalam instansi penegak hukum sangat tinggi. Kedua, keterampilan penegak hukum dalam memformulasikan fakta-fakta menjadi fakta hukum terbatas. Ketiga, keterbatasan hukum dalam mendefinisikan kekerasan seksual masih lemah, sehingga kasus kekerasan seksual tidak tertangani dengan baik.

Bagaimana cara perjalanan perumusan Rancangan Undang Undang KUHP?

Tim perumus RUU KUHP sesungguhnya telah dimulai dari tahun 1969. Perumusan KUHP telah beberapa kali disebarkan oleh pemerintah dengan beberapa penambahan. Pertama, tahun 2002. Saat itu ada tarik-menarik kelompok Islam untuk memasukkan Syariat Islam dalam perumusan. Kedua, tahun 2008, terjadi perdebatan antara pemerintah dan DPR. Pemerintah ingin memasukkan *restorative justice* (penghukuman dalam bentuk lain, selain lembaga pemyarakatan). Ketiga, pada Januari 2010 dengan penambahan pada konsep perzinahan pada pasal 284. Pada *launching* ketiga juga ada penambahan bahwa semua pernikahan yang tidak dicatatkan dianggap kejahatan.

Sejauh mana RUU KUHP menjadi lebih sensitif terhadap korban kekerasan seksual?

RUU KUHP tidak secara keseluruhan memasukkan kategori kekerasan seksual. Kekerasan dalam pacaran, kehamilan paksa, dan pelacuran paksa belum masuk dalam kategori kekerasan seksual di RUU KUHP. Perkembangannya, RUU ini telah melakukan perluasan definisi pada perkosaan dan perzinahan. Kekerasan seksual dalam RUU kali ini

dilihat dari relasi seksualnya, bukan status perkawinan. Definisi atau pengertian perkosaan tidak lagi terbatas hubungan penetrasi penis ke vagina. Perkosaan terhadap anak dan perkosaan dalam perkawinan juga telah diakomodir dalam RUU ini. Namun, RUU ini dinilai mengalami kemunduran pada pasal perzinahan. Pasal perzinahan hanya mengakui pernikahan yang dicatatkan. Artinya, bentuk hubungan seksual di luar perkawinan maupun perkawinan yang tidak dicatatkan (nikah siri) dianggap sebagai perzinahan. Hal ini melanggar hak privasi dan seksual warga negara.

Perkembangan sampai hari ini, RUU KUHP diharapkan bisa mencakup bab tersendiri tentang kekerasan seksual. Bab ini penting agar bentuk-bentuk kekerasan seksual yang belum diakomodir selama ini bisa masuk dalam bab ini.

Apa kendala melakukan perubahan hukum tersebut?

Konsensus *International Conference on Population and Development* (ICPD) di Kairo tahun 1994 sudah mengakomodir hak-hak korban kekerasan seksual dan hak seksual perempuan dari pelecehan seksual hingga perkosaan yang didasarkan pada pengalaman korban. Sayangnya hal ini kurang dipahami pembuat undang-undang sebagai dasar perumusan segala bentuk kebijakan yang terkait kekerasan berbasis gender, termasuk kekerasan seksual. Cara pandang perumus undang-undang terhadap integritas tubuh, jiwa dan otonomi perempuan sangat kurang, padahal hak atas integritas, seksualitas dan otonomi perempuan telah jelas terangkum dalam ICPD. Akibatnya fokus pembahasan juga hanya berkisar pada

kelamin (vagina) perempuan, bukan hak korban.

Dalam KUHP saat ini, kekerasan seksual masih menjadi bagian dari bab kesusilaan. Oleh karena itu, sejumlah pihak terus mendorong agar kekerasan seksual menjadi bab tersendiri. Tujuannya, agar kekerasan seksual diakui sebagai bentuk pelanggaran hukum yang spesifik, sehingga memungkinkan dibentuknya UU yang secara khusus mengatur kekerasan seksual.

Bagaimana cara melakukan perubahan hukum tentang kekerasan seksual?

Negara harus mengacu pada Konvensi tentang hak korban atau *UN Principle on the Protection on the Victim of Violence* sebagai dasar prinsip memberikan perlindungan terhadap korban kejahatan. Usaha protektif berupa perlindungan, represif berupa penghukuman, sampai dengan rehabilitatif yang di dalamnya ada kompensasi, restitusi, repatriasi harus dijalankan negara. Maka kita harus memperjuangkan buku I KUHP karena perlindungan terhadap kejahatan adalah tanggung jawab Negara, dengan mengacu pada penghormatan atas tubuh, integritas dan jiwa perempuan; tidak hanya mengedepankan moralitas masyarakat dengan tidak lagi membedakan wilayah privat dan publik. Adapun wilayah privat harus didefinisikan sebagai otonomi perempuan.

Apa yang harus dilakukan kelompok perempuan untuk membangun kesadaran dan pencegahan ?

Kelompok perempuan harus memperjuangkan dan melakukan kampanye kekerasan seksual masuk sebagai *holistic approach* pada buku KUHP. Hal ini penting sebagai dasar pemikiran agar kekerasan seksual bisa menjadi sebuah UU tersendiri. Cara seperti ini pernah dilakukan ketika mendorong RUU Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Kelompok perempuan juga perlu memantau pelaksanaan peradilan kasus kekerasan seksual. Sampai saat ini, masih banyak aparat penegak hukum yang tidak sensitif gender. Oleh karena itu, pendidikan adalah kunci penyelesaian masalah. Gender *mainstreaming* melalui pelaksanaan pendidikan seks dalam segala aspek kehidupan juga harus didorong sejak dini. Hal ini untuk menjamin otonomi perempuan atas jaminan seksualitas, hak seksual dan hak reproduksi. Selain itu, kelompok perempuan juga harus memastikan pelaksanaan *healing problem* untuk para korban kekerasan seksual.

Peran strategis apa yang bisa dilakukan Komnas Perempuan untuk mendorong agar korban kekerasan seksual mendapat haknya?

Sesuai dengan mandatnya Komnas Perempuan harus terus menyiapkan bangunan pengetahuan melalui buku-buku yang dihasilkannya dan memastikan pemahaman terkait kekerasan seksual sampai ke masyarakat luas melalui mitra strategisnya. Komnas Perempuan juga harus meningkatkan advokasi terkait hak-hak perempuan kepada Pemerintah dan DPR RI. ■[Veni Siregar]

Penyintas Korban Kekerasan Seksual: Perempuan Korban Harus Berani Mengungkap Kebenaran

Oleh Nunung Qomariyah
Divisi Partisipasi Masyarakat

“Saya tidak menolak atau menerima rencana keluarga untuk menikahkanku dengan pelaku perkosaan itu. Saya hanya diam tidak punya keputusan. Saya bingung, malu, seperti sudah tidak ada harapan hidup.” (Lia, penyintas korban kekerasan seksual)

Lia* (19 th), baru saja menamatkan pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) di salah satu SMA negeri di Semarang. Setamat SMA, ia ingin segera bekerja, mencari uang untuk biaya kuliah. “Orang tua saya tidak bisa kasih biaya sekolah. Waktu SMA saya bahkan ikut kakak agar bisa sekolah”.

Namun subuh itu, sekitar pukul empat, 28 Juni 1999, cita-cita itu hilang. Tetangganya, Jumari (23 th) mengetok pintu, membangunkan tidurnya. “Jumari itu tetangga saya yang sudah seperti keluarga sendiri. Subuh itu dia datang menawarkan pergi kondangan bersama. Tiba-tiba dia mendorongku masuk ke kamar.” Lia berteriak, mengambil apa saja yang bisa diraihnya dan mengumpulkan kekuatannya melawan pemuda itu. Sia-sia, pemuda itu akhirnya berhasil memperkosa Lia, lalu pergi.

Selang dua hari, beberapa tetangga mendatangi rumah Lia. Mereka membawa Lia ke salah satu Polsek di Semarang untuk memberikan keterangan. Warga tidak terima atas perlakuan pelaku terhadap Lia dan beberapa korban lain, sehingga mereka melaporkan peristiwa tersebut ke kepolisian.

”Kamu menikmatinya ya?” tanya seorang petugas. Lia tidak bisa menceritakan kronologis kejadian karena di ruang pemeriksaan ramai. “Saya malu menjawab pertanyaan polisi, ada banyak orang di sana. Ada pencuri yang sedang diperiksa juga.” Lia juga harus berhadapan dengan sikap keluarganya. “Sebetulnya keluarga tidak ingin kasus ini dibesar-besarkan. Mereka ingin “damai”

saja, meminta pelaku menikahi saya. Mereka malu dan terus menyalahkan saya, menganggap saya tidak melawan, tidak berteriak dan menyalahkan karena membukakan pintu untuk pelaku.”

Setelah peristiwa itu, selama dua bulan Lia mengurung diri dan putus asa. Dia keluar hanya ketika dipanggil polisi untuk melengkapi berkas. Namun, belakangan polisi memberitahukan akan menghentikan kasus tersebut. Alasannya tidak ada barang bukti, saksi pun tidak ada.

Dalam keputusasaan itu, Lia mencari bantuan hukum. “Saya telpon 108. Menanyakan kontak Lembaga Bantuan Hukum. Lewat saluran 108 itu, saya menemukan Legal Resources Center untuk Keadilan Jender dan Hak Asasi Manusia (LRC KJHAM) di Semarang. *Alhamdulillah* saya mendapat kekuatan dari para anggota LRC KJHAM. Mereka juga meyakinkan bahwa peristiwa itu bukan kesalahan saya. Mereka juga mendatangi dan mengumpulkan keluarga dan warga serta meyakinkan bahwa korban perkosaan tidak bersalah, dan justru membutuhkan dukungan dari mereka agar proses hukumnya bisa berjalan baik. “Awalnya warga juga menyalahkan saya. Memang sulit bagi mereka menerima saya. Istilahnya saya ini sudah dianggap kotor. Butuh proses lama untuk bisa menerima dan mendukung saya.”

Setelah mendapat pendampingan dari LRC-KJHAM, Lia semakin percaya diri. Dia ingin menuntaskan kasusnya. “Saya mau pelaku dihukum seberat-beratnya, kalau bisa, dihukum mati. Saya ingin menunjukkan kepada perempuan, kalau kita sabar, dan berusaha maka kita bisa menghukum pelaku. Kita juga harus berani mengungkap kebenaran, agar tidak ada lagi perempuan menjadi korban oleh pelaku yang sama atau pelaku lain.”

Lia bersyukur, setelah delapan bulan akhirnya

berkas dinyatakan P21 atau lengkap sehingga siap masuk pengadilan. Saksi-saksi yang dibutuhkan juga sudah siap. *“Alhamdulillah, setelah wira-wiri, bolak-balik ke kantor polisi, perkara bisa disidangkan. Saya tidak tahu curhat saya kepada sahabat dan pacar saya keesokan hari setelah peristiwa sangat membantu proses ini. Mereka menjadi saksi dalam persidangan.”*

Genap satu tahun sejak peristiwa itu, proses pengadilan berakhir. Pengadilan Negeri Semarang memutus pelaku bersalah dengan hukuman tujuh tahun penjara. *“Sebetulnya saya tidak puas dengan hukuman tujuh tahun itu. Tapi lebih dari itu saya bersyukur dengan kejadian itu, karena*

berani mengungkap kebenaran. Saya berharap perempuan yang menjadi korban perkosaan juga berani bersaksi.”

Saat ini Lia telah menamatkan studi di salah satu perguruan tinggi di Semarang dan telah mendapat pekerjaan di bidang administrasi. Lia juga telah berkeluarga, memiliki dua anak dan seorang suami yang terus mendukungnya. Suami Lia adalah pacar yang saat itu menjadi saksi ketika proses di Pengadilan. *“Saya selalu bersyukur telah berhasil mengatasi trauma. Keluarga, suami, sahabat dan teman-teman LRC-KJHAM benar-benar membantu proses pemulihan ini.”* ■

** Nama samaran atas permintaan korban.*

40 HAK KONSTITUSIONAL DALAM 14 RUMPUN*

I. HAK ATAS KEWARGANEGARAAN

- 1 Hak atas status kewarganegaraan, Pasal 28D (4)
- 2 Hak atas kesamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan Pasal 27(1), Pasal 28 D (1), Pasal 28 D (3)

II. HAK ATAS HIDUP

- 3 Hak untuk hidup serta mempertahankan hidup dan kehidupannya, Pasal 28A, Pasal 28I (1)
- 4 Hak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, Pasal 28B (2)

III. HAK UNTUK MENGEMBANGKAN DIRI

- 5 Hak untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasar, mendapat pendidikan, dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya Pasal 28C (1)
- 6 Hak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat Pasal 28H (3)
- 7 Hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosial Pasal 28F
- 8 Hak mendapat pendidikan Pasal 31 (1), Pasal 28 C (1)

IV. HAK ATAS KEMERDEKAAN PIKIRAN & KEBEBASAN MEMILIH

- 9 Hak atas kemerdekaan pikiran dan hati nurani, Pasal 28I (1)
- 10 Hak atas kebebasan meyakini kepercayaan, Pasal 28E (2)
- 11 Hak untuk bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya Pasal 28E (1), Pasal 29 (2)
- 12 Hak untuk bebas memilih pendidikan dan pengajaran, pekerjaan, kewarganegaraan, tempat tinggal, Pasal 28E (1)
- 13 Hak atas kebebasan berserikat dan berkumpul, Pasal 28E (3)
- 14 Hak untuk menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nurani, Pasal 28E (2)

V. HAK ATAS INFORMASI

- 15 Hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi, Pasal 28F
- 16 Hak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia, Pasal 28F

VI. HAK ATAS KERJA & PENGHIDUPAN LAYAK

- 17 Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, Pasal 27 (2)
- 18 Hak untuk bekerja dan mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja, Pasal 28D (2)
- 19 Hak untuk tidak diperbudak, Pasal 28I (1)

VII. HAK ATAS KEPEMILIKAN & PERUMAHAN

- 20 Hak untuk mempunyai hak milik pribadi, Pasal 28H (4)
- 21 Hak untuk bertempat tinggal, Pasal 28H (1)

VIII. HAK ATAS KESEHATAN & LINGKUNGAN SEHAT

- 23 Hak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, Pasal 28H (1)
- 24 Hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan, Pasal 28H (1)

IX. HAK BERKELUARGA

- 25 Hak untuk membentuk keluarga, Pasal 28B (1)

X. HAK ATAS KEPASTIAN HUKUM & KEADILAN

- 26 Hak atas pengakuan, jaminan dan perlindungan dan kepastian hukum yang adil, Pasal 28D (1)
- 27 Hak atas perlakuan yang sama di hadapan hukum, Pasal 28D (1), Pasal 27 (1)
- 28 Hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, Pasal 28I (1)

XI. HAK BEBAS DARI ANCAMAN, DISKRIMINASI & KEKERASAN

- 29 Hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi, Pasal 28G (1)
- 30 Hak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia, Pasal 28G (2)
- 31 Hak untuk bebas dari perlakuan diskriminatif atas dasar apapun, Pasal 28I (2)
- 32 Hak untuk mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan, Pasal 28H (2)

XII. HAK ATAS PERLINDUNGAN

- 33 Hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, Pasal 28G (1)
- 34 Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif, Pasal 28I (2)
- 35 Hak atas perlindungan identitas budaya dan hak masyarakat tradisional yang selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban, Pasal 28I (3)
- 36 Hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi Pasal 28B (2), Pasal 28I (2)
- 37 Hak untuk memperoleh suaka politik dari negara lain Pasal 28G (2)

XIII. HAK UNTUK MEMPERJUANGKAN HAK

- 38 Hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif, Pasal 28C (2)
- 39 Hak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat, Pasal 28, Pasal 28 E (3)

XIV. HAK ATAS PEMERINTAHAN

- 40 Hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan, Pasal 28D (3), Pasal 27 (1)

** Hak konstitusional adalah hak yang dijamin dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia.*



Dok. Komnas Perempuan

Bagaimana Membawa Kasus Perkosaan Ke Ranah Hukum?

Oleh Sri Nurherwati
Ketua Sub. Kom Pengembangan Sistem Pemulihan

Pertanyaan

Saya ingin menanyakan tentang kasus perkosaan yang dialami oleh kerabat saya (A). A berumur 16 tahun dan diperkosa oleh tetangganya. Setelah beberapa lama perkosaan tersebut diketahui oleh orang tua korban. Orang tua korban melaporkan kasus tersebut ke polisi. Oleh polisi kasus itu dianggap sudah kadaluarsa karena tidak ada bukti-bukti yang menampakkan adanya perkosaan itu. Sekarang si A menjadi pendiam, mengurung diri karena menjadi bahan pergunjungan banyak orang. Bagaimana menghadapi persoalan seperti ini? Terima kasih.

Jawaban

Terima kasih atas perhatian Saudara kepada A. Tentu A sangat membutuhkan empati dari berbagai pihak terutama keluarga. Masyarakat dapat berperan dengan tidak menyalahkan dan menguncilkan korban. Sementara pemerintah berkewajiban melindungi dan menjamin hak setiap korban perkosaan.

Hukum yang melindungi anak secara tegas tertuang dalam UU N0.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UUPA). Dalam UUPA, batas usia anak adalah 18 tahun. Pasal 59 UUPA memberikan perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum, baik karena menjadi korban tindak pidana maupun sebagai pelaku tindak pidana.

Pada kasus perkosaan anak, dapat menggunakan Pasal 81 dan Pasal 82 UUPA. Kedua pasal tersebut, menghukum orang yang sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak dan orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan

persetubuhan dengannya atau dengan orang lain dengan ancaman pidana.

Meskipun UUPA memberikan jaminan hukum bagi anak korban perkosaan, namun KUHAP sebagai sumber hukum pidana mensyaratkan keterangan saksi korban sebagai alat bukti utama. Padahal dalam banyak kasus, dampak kekerasan seksual termasuk perkosaan seringkali menyebabkan korban cenderung ingin melupakan kekerasan yang dialaminya. Akibatnya, korban sulit memberikan keterangan sebagai saksi.

Hambatan-hambatan lain adalah hasil visum seringkali dimaknai sebagai satu-satunya alat bukti. Padahal, korban/keluarga seringkali melapor setelah sekian lama peristiwa perkosaan terjadi. Lamanya pelaporan menyebabkan hasil visum menjadi kabur. Bahkan, petunjuk seperti hasil konseling oleh ahli (psikolog, psikiater) yang dapat dijadikan sebagai alat bukti sah seringkali diabaikan dalam peradilan kita.

Hambatan-hambatan tersebut juga dialami korban perempuan di atas 18 tahun. Perempuan di atas 18 tahun tidak cukup mendapat perlindungan oleh sistem hukum, terutama implementasi KUHP dan KUHAP. Perempuan berusia 18 tahun, dianggap dapat melakukan penolakan dan perlawanan terhadap pelaku perkosaan. Persepsi demikian menyebabkan fokus pemeriksaan bukan pada pelaku, namun mencari bukti apakah korban melakukan perlawanan. Akibatnya fakta-fakta hukum seringkali terabaikan sehingga menghambat korban mendapatkan keadilan.

Dalam kasus yang dialami oleh A, aparat penegak hukum seharusnya bisa menggunakan hukum dan fakta-fakta hukum yang ada. Dengan demikian tidak ada alasan bagi aparat penegak hukum untuk tidak memproses laporan keluarga A. Semoga informasi singkat ini dapat membantu Anda dalam mendampingi korban dan keluarganya. ■

Perempuan dalam Relasi Agama dan Negara: Upaya Pemenuhan Hak-hak Konstitusional


Warga Negara

Oleh Dahlia Madanih

Gugus Kerja Konstitusi dan Hukum Nasional

Membicarakan perempuan, agama dan negara selalu menarik. Kajian utuh tentang peran perempuan dalam membentuk identitas kebangsaan dalam sejarah Indonesia, dan perannya dalam tradisi keagamaan, jarang sekali hadir. Hal ini bertolak belakang dengan fakta sejarah yang menunjukkan perempuan dan gerakannya memberikan kontribusi besar dalam membangun kebangsaan Indonesia. Begitu juga dalam membangun tradisi keagamaan; perempuan seringkali dilupakan sebagai manusia utuh yang diciptakan setara dengan lawan jenisnya. Akibatnya, dalam banyak agama, perempuan dihadapkan pada tafsir yang tidak ramah terhadapnya, sehingga agama yang diyakininya justru memberikan penderitaan bagi perempuan itu sendiri.

Melalui format anotasi rujukan, buku ini menyuguhkan bukti pergumulan perempuan dalam membentuk identitas kebangsaan dalam sejarah Indonesia. Rujukan-rujukan yang dihadirkan oleh buku ini menjawab mengapa posisi perempuan dalam relasi agama dan negara sering berada dalam situasi yang tidak diuntungkan, bahkan cenderung menjadi alat politik kepentingan. Agama dan negara, dalam ruang kekuasaannya masuk dalam kehidupan perempuan pada wilayah yang paling privat. Perempuan menjadi target dan objek pengaturan karena dianggap sebagai simbol dari moralitas. Tubuh menjadi alat negara dan agama dalam mengatur masyarakat. Buku ini mengupas berbagai isu dan problematika yang dihadapi perempuan dalam relasi agama dan negara.



Judul Buku : Perempuan dalam Relasi Agama dan Negara
Penulis : Dr. Rumadi, Wiwit F
Penerbit : Komnas Perempuan
Tahun : 2010
Hal : 178

Buku ini hadir sebagai tindak lanjut hasil pemantauan Komnas Perempuan terhadap kebijakan diskriminatif terhadap perempuan terutama atas nama agama dan moralitas. Hingga tahun 2010 terdapat 189 Perda yang bersifat diskriminatif. Disebut diskriminatif karena kebijakan tersebut menghalangi warga negara, khususnya perempuan dan kelompok minoritas untuk dapat menikmati hak asasinya, sebagaimana dijamin dalam Konstitusi. Buku ini dimaksudkan sebagai rujukan bagi para pejabat negara dalam mencegah terbitnya kebijakan-kebijakan yang tidak adil bagi perempuan. Pemerintah juga dapat menggunakannya sebagai acuan dalam upaya pemenuhan hak-hak konstitusional warga negara. Sementara bagi masyarakat, buku ini sangat penting untuk pendalaman pemahaman nilai-nilai keagamaan yang adil terhadap perempuan.

Singkatnya, buku ini memberikan landasan pengetahuan baik bagi pejabat negara, ataupun masyarakat luas tentang pemahaman keagamaan yang adil terhadap perempuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. ■

Buku ini juga merupakan salah satu dokumen dari Seri publikasi Komnas Perempuan lainnya dalam upaya pemenuhan hak-hak konstitusional warga negara. Seri publikasi tersebut antara lain Buku Laporan hasil Pemantauan Kondisi Pemenuhan Hak-Hak Konstitusional Perempuan berjudul "Atas Nama Otonomi Daerah Pelembagaan Diskriminasi dalam Tatanan Negara Bangsa Indonesia", Buku Referensi Konstitusi, Buku Modul Pemenuhan Hak-hak Konstitusional Warga Negara. Buku Panduan Pemenuhan hak-hak Konstitusional warga negara, Buku Proses Pemenuhan hak-hak Konstitusional dan Film Dokumentasi Atas Nama Otonomi Daerah.

Sulitnya Melakukan Pemantauan Kekerasan Seksual

Oleh Dwi Ayu Kartika Sari
Divisi Pemantauan

Mendokumentasikan dan mendapatkan informasi tentang peristiwa kekerasan seksual tidak mudah. Membicarakan seksualitas perempuan adalah hal yang sangat sensitif, tabu, baik secara sosial dan budaya.

Secara budaya dan sosial, perempuan diposisikan sebagai penjaga kesucian masyarakat. Pada situasi ini perempuan korban kerap dinilai lalai dan tidak mampu menjaga “kehormatannya”. Akibat kesalahan itu, rusaklah seluruh kehormatan masyarakat. Alih-alih meminta pelaku mempertanggungjawabkan kekerasan yang dilakukan, masyarakat justru menyalahkan perempuan atas kekerasan yang mereka alami.

Kekerasan seksual menimbulkan dampak luar biasa bagi korban. Trauma fisik maupun psikologis serta dikucilkan oleh keluarga, masyarakat dan komunitasnya membuat korban sulit mengungkapkan peristiwa yang dialaminya. Korban bahkan cenderung ingin melupakan peristiwa kekerasan itu. Keinginan korban memilih melupakan kekerasan yang dialaminya, terkait juga dengan faktor-faktor lain, seperti ancaman pelaku terhadap korban dan keluarga jika mereka menceritakan kasusnya, atau kepercayaan korban terhadap hukum lemah. Tidak jarang korban sering “dihilangkan”, termasuk dengan diungsikan sementara ke negara lain. Hal ini terjadi pada kasus kekerasan seksual Mei 98 yang dialami oleh perempuan etnis Tionghoa.

Dengan alasan-alasan di atas, kerja pendokumentasian menjadi sangat sulit. Kerja pendokumentasian tidak hanya melibatkan korban atau penyintas/survivor. Ia juga melibatkan seluruh anggota keluarga,

masyarakat dan kelompok terkait. Dalam konteks konflik bahkan pendokumentasian harus melibatkan kelompok yang bertikai.

Komnas Perempuan memahami kerja pemantauan adalah untuk mengupayakan pemenuhan hak korban kekerasan atas kebenaran, keadilan dan pemulihan. Oleh karenanya Komnas Perempuan mengembangkan prinsip-prinsip dasar yang harus menjadi pijakan saat melakukan pemantauan, yaitu sebagai berikut:

1. menghindari sikap melukai korban/saksi;
2. bersikap adil gender;
3. menjaga kredibilitas;
4. menjaga kerahasiaan;
5. mengumpulkan informasi secara teliti dan terjamin kebenarannya;
6. mengusahakan keseimbangan;
7. mempertahankan obyektivitas;
8. memperhatikan sensitifitas;
9. merawat integritas.

Prinsip-prinsip di atas adalah panduan bagi para pemantau dalam melakukan pemantauan. Melihat dari seluruh kerja pemantauan kekerasan terhadap perempuan yang selama ini Komnas Perempuan lakukan, maka hal terpenting adalah membangun seluruh proses pemantauan yang mengedepankan kepentingan korban. Seluruh proses pengungkapan fakta kebenaran harus dipastikan tidak menjadikan korban kembali menjadi korban (*reviktimisasi*).

Seluruh upaya pendokumentasian dan pemantauan ini bertujuan untuk mengungkap kebenaran, memutus impunitas dan yang paling penting korban terpulihkan. Selain itu, juga jaminan bahwa peristiwa serupa tidak terjadi lagi di masa depan baik pada kelompok yang sama maupun yang lain. ■

Mengenalkan Kekerasan Seksual kepada Masyarakat

Oleh Siti Maesaroh
Divisi Partisipasi Masyarakat

Kampanye 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan merupakan awal yang baik untuk membuka pemahaman masyarakat tentang kekerasan terhadap perempuan, khususnya tentang kekerasan seksual.

Rangkaian Kampanye 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Kampanye 16HAKTP) berlangsung dari tanggal 25 November hingga 10 Desember 2010. Jumlah kelompok yang terlibat dalam Kampanye 16HAKTP semakin banyak dari tahun sebelumnya. Ada 39 lembaga penyedia layanan yang tersebar di 33 kabupaten di 22 provinsi, 11 kampus di wilayah Depok, Tangerang dan Bekasi serta seorang perempuan pembela HAM melangsungkan kampanye tersebut.

Kampanye 16HAKTP adalah sebuah kegiatan untuk membangun pengetahuan publik tentang kekerasan terhadap perempuan. Kenaikan jumlah peserta kampanye di daerah dan banyaknya masyarakat yang terlibat adalah salah satu keberhasilan yang dibanggakan. Tahun ini ada penambahan tujuh peserta dari tahun sebelumnya. Jika terdapat minimal 200 orang terlibat di masing-masing kegiatan tersebut, diperkirakan kampanye ini telah berhasil menjangkau 10.000 orang.

Kampanye tahun 2010 mengangkat tema “Kekerasan Seksual: Kenali dan Tangani”. Tema ini akan menjadi tema Kampanye 16HAKTP hingga tahun 2014. Kerumitan persoalan kekerasan seksual menjadi alasan menggelar kampanye selama lima tahun.

Rumit karena korban kekerasan seksual memiliki kerentanan lebih dibandingkan dengan korban kekerasan lain. Dalam banyak kasus, korban kekerasan seksual kehilangan tempat dan kepercayaan dari orang-orang terdekatnya, dikucilkan oleh keluarga, komunitas dan masyarakat. Pada tahun 2010, kampanye berfokus pada upaya membuka wawasan tentang definisi kekerasan seksual, bentuk-bentuknya, serta upaya perlindungan bagi korban kekerasan seksual.

Menyebarkan persoalan kekerasan seksual, bukan perkara mudah. Untuk itu peserta kampanye terus mencari cara efektif membuat kampanye menarik melalui beragam kegiatan. Mereka menggunakan media populer yang mudah dipahami dan dekat dengan masyarakat, seperti melalui kesenian rakyat, film dan teater; selain seminar, diskusi terbatas dan aksi damai. Peserta kampanye juga mengajak pemangku kepentingan seperti pemerintah, tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh-tokoh politik terlibat dalam kampanye-kampanye yang mereka lakukan.

Lewat Kampanye 16HAKTP, kita berharap masyarakat menjadi semakin paham tentang persoalan kekerasan seksual. Pemahaman tersebut penting untuk mendorong adanya peraturan khusus tentang kekerasan seksual, baik dalam bentuk perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), maupun dalam bentuk UU khusus Kekerasan Seksual. Dengan demikian, situasi yang kondusif bagi pemenuhan hak perempuan korban kekerasan seksual akan segera terwujud. ■

Kegiatan Kampanye 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan 2010 di Beberapa Kota di Indonesia

Dok. Komnas Perempuan



Aksi Jalan Sehat memperingati Kampanye 16HAKTP oleh Aliansi We Can dan Swara Parangpuan di Manado.

Dok. Komnas Perempuan



Gerakan Perempuan Aceh memperingati Kampanye 16HAKTP dengan memberikan penghargaan kepada perempuan pembela HAM di Aceh. Penghargaan tersebut diberikan oleh Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf, Ph.D.

Dok. Komnas Perempuan



Nonton Bareng dan diskusi Film Perempuan Punya Cerita oleh Cahaya Perempuan dan STIKES untuk memperingati Kampanye 16 HAKTP di Bengkulu.

Dok. Komnas Perempuan



Aksi Damai memperingati Kampanye 16HAKTP oleh komunitas, wartawan, KNPI dan LSM Lapan di Gong Perdomaian, Ambon.

Dok. Komnas Perempuan



Nonton Bareng dan diskusi Film Madame X menghadirkan pembicara Lucky Kuswandi (Sutradara), Nia Dinata (Produser), Arimbi Heroepoetri, (Komisioner Komnas Perempuan) di Kineforum, Taman Ismail Marzuki, Jakarta.

Dok. Komnas Perempuan



Talkshow di radio memperingati Kampanye 16HAKTP oleh HAPSARI, Sumatera Utara.

Konsultasi Publik Komnas Perempuan: **Memperkuat Mekanisme HAM Perempuan**

Oleh Veni Siregar
Divisi Partisipasi Masyarakat

Konsultasi Publik adalah cara Komnas Perempuan untuk meminta masukan atas berbagai kerja Komnas Perempuan. Konsultasi publik telah menjadi agenda rutin Komnas Perempuan untuk meningkatkan kinerjanya sebagai mekanisme nasional HAM Perempuan (NHRI) yang transparan dan akuntabel.

Pada tanggal 13 Desember 2010 lalu di Jakarta, Komnas Perempuan kembali menyelenggarakan konsultasi publik. Konsultasi publik diawali dengan pemaparan Komnas Perempuan tentang capaian kinerjanya selama tahun 2010, yang merupakan tahun pertama kepemimpinan Komisi Paripurna periode 2010-2014.

Kegiatan ini dihadiri oleh mitra strategis Komnas Perempuan yang bekerja di lebih dari 41 kabupaten/kota di 25 provinsi, mewakili pemerintah, lembaga penyedia layanan, kelompok media dan organisasi sipil lainnya.

Dalam konsultasi publik juga dipaparkan "Komnas Perempuan bekerja berlandaskan pada akuntabilitas publik demi menegakkan *good governance*. Salah satunya melalui evaluasi eksternal," ungkap Yustina Rostiawati, salah seorang komisioner Komnas Perempuan. Evaluasi eksternal bertujuan mengetahui capaian secara obyektif, dan meminta masukan para pemangku kepentingan tentang kinerja Komnas Perempuan selama ini. Tim Evaluasi Eksternal tahun 2010 juga memberikan perhatian khusus seputar status kelembagaan Komnas Perempuan, dalam kerangka reformasi birokrasi yang saat ini menjadi perhatian pemerintah.

Tim evaluator yang terdiri dari Eny Suprpto, Ph.D. dan Eri Seda, Ph.D. menemukan kekuatan Komnas Perempuan sebagai satu lembaga NHRI selama 12 tahun keberadaannya. *Pertama*, independen dalam memilih komisioner dan dalam merencanakan serta melaksanakan program tanpa campur tangan dari pihak manapun. *Kedua*, kemitraan (jaringan kerja) organisasi perempuan penyedia layanan adalah konstituen utama Komnas Perempuan dalam wilayah kerja dan pendiriannya. *Ketiga*, keberhasilan Komnas Perempuan dalam mewujudkan komitmen melaksanakan mandat menyebarluaskan pemahaman, pemantauan, pencarian fakta, penelitian dan kajian kebijakan, memberi pertimbangan kepada para pengambil kebijakan, penguatan jaringan di tingkat nasional dan internasional. Tim evaluasi eksternal berpendapat, "Komnas Perempuan telah melaksanakan tugas yang diamanatkan lebih daripada yang layak diharapkan dari sebuah lembaga dengan sejumlah keterbatasannya, baik menyangkut kewenangan, maupun sumber daya manusia, ataupun ketersediaan dana."

Yuniyanti Chuzaifah, Ketua Komnas Perempuan memaparkan enam capaian internal Komnas Perempuan sepanjang tahun 2010. Capaian tersebut adalah adanya bangunan pengetahuan dan pengalaman perempuan; adanya referensi pembuatan kebijakan; terciptanya ruang untuk pelibatan konstruktif berbagai pemangku kepentingan; pemajuan upaya pemenuhan hak-hak perempuan korban; pelibatan publik dan penguatan gerakan strategis serta penguatan kelembagaan NHRI yang independen dan akuntabel.



Komisioner Komnas Perempuan memaparkan capaian Komnas Perempuan sepanjang tahun 2010, dari kanan ke kiri adalah Husein Muhammad, Yuniyanti Chuzaifah, Yustina Rostiawati, Masruchah, Arimbi Heroepoetri, Saur Tumiur Situmorang, Andy Yentriyani, Sri Nurherwati.

Dari peserta, Samsidar yang juga anggota Komisioner Komnas Perempuan periode 1998-2007 mengingatkan cita-cita awal berdirinya Komnas Perempuan sebagai penghubung tuntutan masyarakat sipil dengan pemerintah. Bagi Komnas Perempuan sebagai mekanisme penegakan HAM di tingkat nasional dengan bentuk lembaga non struktural yang tidak memiliki perwakilan di daerah, merawat jaringan menjadi suatu keharusan untuk memenuhi harapan yang tinggi dari masyarakat terhadap lembaga ini.

Selain capaian di atas, pada tingkat internasional Komnas Perempuan juga berperan memajukan HAM perempuan diantaranya melalui keterlibatannya dalam memperkuat representasi Indonesia untuk Komisi Hak Asasi Manusia Antar Pemerintah ASEAN (AICHR) dan Komisi ASEAN untuk Pemajuan dan Perlindungan Hak-hak Wanita dan Anak (ACWC);

memfasilitasi pertemuan lembaga negara dari berbagai negara tentang pentingnya institusi HAM dan pendalaman isu HAM; memberikan laporan HAM kepada Komite Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (CEDAW) dan Komite Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, dan Merendahkan Martabat Manusia (CAT).

Dengan seluruh capaian yang ada, dan dalam kerangka negara yang menjunjung tinggi sistem demokrasi, maka keberadaan Komnas Perempuan sebagai sebuah mekanisme HAM penting untuk memastikan negara memenuhi hak setiap warga negara Indonesia. ■

Konferensi Internasional Resolusi 1325: **Penting! Perempuan Ikut Mencegah dan Membangun Perdamaian**

Oleh Lia Toriana

Staf Pendukung Gugus Kerja Papua, Periode 2009-2010



Dok. Komnas Perempuan

Peserta Internasional Acara Perspektif Antar Iman dalam mewujudkan Peran Perempuan Agen Peserta Konferensi Perdamaian untuk Mengimplementasikan UNSCR 1325, Jakarta 29-30 September 2011

Perempuan penting terlibat dalam menciptakan dan membangun perdamaian pada saat maupun setelah konflik.

Lahir dari sebuah tragedi kemanusiaan di tanah air, Komnas Perempuan memiliki perhatian besar terhadap kekerasan dan pelanggaran HAM berbasis gender yang terjadi dalam konteks konflik. Hal ini tercermin dari pemantauan Komnas Perempuan di wilayah konflik seperti pada tragedi 1965, Timor-Timor, Aceh, Maluku, Poso, Mei 98 dan Papua.

Pada tanggal 29-30 September 2010 di Jakarta lalu, Komnas Perempuan bersama dengan Multicultural Woman Peacemakers Network in the Netherlands

(MWPN) melangsungkan “Konferensi Agen Perdamaian: Perspektif Antar Iman dalam Mewujudkan Peran Perempuan Agen Perdamaian dalam rangka Mengimplementasikan Resolusi 1325 Dewan Keamanan PBB”. Konferensi ini diikuti oleh 120 peserta yang berasal Afganistan, Bangladesh, Filipina, India, Indonesia, Malaysia, Nepal, Srilanka, Timor Leste dan peserta dari Afrika, yaitu Somalia, Burundi dan Ethiopia yang telah menetap di Belanda.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Linda Amalia Sari Gumelar membuka konferensi tersebut. Dalam pidato pembukaannya, Linda menyampaikan bahwa saat ini Pemerintah Indonesia tengah menyiapkan Rencana Aksi Nasional Implementasi Resolusi Dewan

Keamanan PBB 1325. Rencana Aksi Nasional tersebut tidak hanya menitikberatkan pada penyelesaian konflik bersenjata, namun juga penyelesaian konflik sosial. Hal tersebut juga sejalan dengan tujuan konferensi internasional ini, yaitu menghasilkan rekomendasi yang dapat diterapkan oleh negara-negara peratifikasi Resolusi Dewan Keamanan PBB 1325.

Ada tiga isu penting yang menjadi perhatian dari konferensi ini: *Pertama*, **perlindungan**. Peserta konferensi mengidentifikasi kesamaan khas kekerasan terhadap perempuan di wilayah konflik bersenjata, antara lain kekerasan seksual dan kekerasan berlapis. Dalam konteks Indonesia, selama 1998-2010, Komnas Perempuan mencatat terdapat 3.253 kasus kekerasan seksual dalam berbagai

konflik yang terjadi di Indonesia. *Kedua*, **promosi** tentang bagaimana para perempuan diberdayakan. Hak-hak perempuan korban konflik harus dilindungi agar mereka dapat membawa makna sendiri atas pengalaman mereka, yaitu diberdayakan dan menjadi berdaya. Pengalaman menunjukkan bahwa banyak perempuan korban menjadi inisiator pembangun perdamaian. *Ketiga*, **partisipasi** atau pelibatan perempuan dalam seluruh proses keputusan, terutama berhubungan dengan upaya perdamaian.

”Konferensi ini diharapkan bisa menguatkan dan memberdayakan sesama perempuan untuk mencapai tujuan bersama, khususnya dalam rangka implementasi UNSCR 1325 di negara-negara masing-masing,” demikian harapan Ketua Komnas Perempuan Yuniyanti Chuzaifah saat upacara penutupan. ■



Dok. Komnas Perempuan

Peserta dari Belanda Alam Desta menyerahkan lilin perdamaian kepada Mary Lou dari Philipina

Konferensi Pengetahuan dari Perempuan: **Langkah Awal Membangun Fondasi Pengetahuan Perempuan**

Oleh Nunung Qomariyah
Divisi Partisipasi Masyarakat

Paska Tragedi Mei 1998, gerakan perempuan tumbuh subur. Hal ini merupakan respon atas banyaknya pelanggaran hak asasi perempuan dan lemahnya negara memberikan perlindungan kepada perempuan selama kurun waktu lebih dari 32 tahun. Inisiatif pendampingan bagi perempuan korban kekerasan menjadi fokus kerja organisasi perempuan ini.

Namun demikian, kerja-kerja pendampingan ini terasa berjalan sendiri. Belum ada mekanisme mengintegrasikan kerja yang luar biasa penting ini menjadi sinergitas bersama, sekaligus merefleksikannya menjadi pengetahuan yang konseptual, yang pada gilirannya dapat dipakai lagi untuk menguatkan kerja lapangan dan pendampingan. Pada sisi lain, institusi pendidikan masih menunjukkan budaya dan struktur yang maskulin. Akibatnya, pengalaman perempuan berhadapan dengan kekerasan tidak menjadi bagian dari pengetahuan bersama. Dengan latar belakang tersebut, Komnas Perempuan bekerjasama dengan Pusat Studi Kajian Wanita (PSKW) Universitas Indonesia mengembangkan program Pengetahuan Perempuan. Program ini diharapkan bisa mempertemukan pengalaman lapangan dengan kajian konseptual, pertemuan antara aktivis dan akademisi, sehingga bisa menghasilkan pemikiran alternatif untuk menguatkan kerja masing-masing.

Konferensi Nasional I dimotori oleh komite pengarah yang terdiri dari Kamala Chandrakirana, Kristi Poerwandari, Nani Zulminarni, Neng Dara Affiah, Sjamsiah Achmad, Sri Kusyuniati, Sulistyowati Irianto dan Yustina Rostiawati. Sebagai langkah awal kedua lembaga ini menyelenggarakan Konferensi Nasional dengan tema Hukum dan Penghukuman. Tema ini dipilih karena telah berabad lamanya hukum didominasi oleh pemikiran laki-laki. Akibatnya produk hukum yang seharusnya bisa memberikan jaminan kepada segenap warga negara, justru berujung pada kriminalisasi tubuh perempuan.

Konferensi Hukum dan Penghukuman berlangsung selama tiga hari, 30 November-1 Desember 2010, bertempat di Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Indonesia kampus Depok. Konferensi dibuka secara langsung oleh Fasli Jalal, Wakil Menteri Pendidikan. Dalam sambutannya, Fasli Jalal memberikan apresiasi dan dukungan kepada Komnas Perempuan dan PSKW atas inisiatif ini. Fasli juga mengatakan, “Kerjasama pekerja lapangan atau aktivis dengan akademisi penting untuk mendorong terwujudnya kebijakan yang lebih adil terhadap perempuan.”

Sebagai konferensi pertama, panitia berhasil menyeleksi 79 panelis dari 244 calon yang tersebar dari seluruh Indonesian. Mereka



Dok. Komnas Perempuan

Wakil Menteri Pendidikan Nasional Fasli Jalal, menerima buku Pengetahuan Perempuan dari Saparinah Sadli, Ketua Komnas Perempuan periode 1998-2003 dan pendiri Pusat Studi Kajian Wanita Universitas Indonesia.

membagi pengalamannya kepada lebih dari 300 peserta dari berbagai unsur, akademisi, mahasiswa, media dan sebagainya. Persoalan yang diangkat dalam konferensi ini adalah perempuan dan lingkungan; akses perempuan terhadap hukum; pengalaman pendampingan hukum; kekosongan hukum soal perlindungan pekerja rumah tangga dan buruh migran; perspektif psikologis sosial mengenai penghukuman dan alternatif-alternatif sanksi sosial; reproduksi dan seksualitas dalam hukum dan kebijakan; berbagai tantangan prevensi dan intervensi kekerasan dalam rumah tangga; hukum dan penghukuman dari perspektif feminis muslim; penghukuman/kerentanan perempuan dalam sistem adat; marjinalisasi dan penghukuman (tinjauan agama dan budaya); pengalaman perempuan dalam tahanan; gerakan perempuan dan isu hukum-penghukuman (*sharing* internasional);

pluralisme hukum dan penghukuman dalam perspektif pluralisme hukum; media massa sebagai alat represi atau mengupayakan keadilan; otonomi daerah dan demokrasi; pelanggaran HAM berat berbasis gender dan kekerasan masa lalu; reformasi sektor keamanan; perempuan pekerja kemanusiaan; pengorganisasian dan penguatan perempuan berbasis komunitas; serta mengupayakan hukum yang memberikan perlindungan dan keadilan.

Konferensi ditutup dengan deklarasi Forum Pengetahuan Perempuan yang akan kembali mengundang segenap pejuang hak asasi perempuan dalam konferensi dua tahun yang akan datang. Konferensi yang berkelanjutan diharapkan menjadi langkah membangun pondasi pengetahuan perempuan menuju dunia yang bebas dari segala bentuk kekerasan. ■

Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap perbuatan berdasarkan perbedaan berbasis gender yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman terjadinya perbuatan tersebut, pemaksaan atau perampasan kebebasan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di ruang publik maupun di dalam kehidupan pribadi. *Sumber: Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan, Pasal 1*

Pelecehan seksual merujuk pada tindakan bernuansa seksual yang disampaikan melalui kontak fisik maupun non fisik yang menyangkut bagian tubuh seksual atau seksualitas seseorang, termasuk dengan menggunakan siulan, main mata, komentar atau ucapan bernuansa seksual, mempertunjukan materi-materi pornografi dan keinginan seksual, colekan atau sentuhan di bagian tubuh, gerakan atau isyarat yang bersifat seksual sehingga mengakibatkan rasa tidak nyaman, tersinggung, dan merasa direndahkan martabatnya, dan mungkin sampai menyebabkan masalah kesehatan dan keselamatan. *(Diambil dari berbagai sumber)*

Perdagangan perempuan untuk tujuan seksual adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan prostitusi ataupun eksploitasi seksual lainnya. *(Sumber: Disadur dari definisi dalam Undang Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang).*

Perkosaan adalah serangan yang diarahkan pada bagian seksual dan seksualitas seseorang dengan menggunakan organ seksual (penis) ke organ seksual (vagina), anus atau mulut, atau dengan menggunakan bagian tubuh lainnya yang bukan organ seksual atau pun benda-benda lainnya. Serangan itu dilakukan dengan kekerasan, dengan ancaman kekerasan ataupun dengan pemaksaan sehingga mengakibatkan rasa takut akan kekerasan, di bawah paksaan, penahanan, tekanan psikologis atau penyalahgunaan kekuasaan atau dengan mengambil kesempatan dari lingkungan yang koersif, atau serangan atas seseorang yang tidak mampu memberikan persetujuan yang sesungguhnya. *(Sumber: Dirangkum dari penafsiran Pengadilan Kriminal Internasional tentang kekerasan seksual yang dikutip dalam tulisan Patricia Viseur Seller. The Prosecution of Sexual Violence in Conflict, The Importance of Human Rights as Means of Interpretation. Diunduh pada 20 Agustus 2010. http://www2.ohchr.org/english/issues/women/docs/Paper_Prosecution_of_Sexual_Violence.pdf)*

Penyiksaan seksual adalah perbuatan yang secara khusus menyerang organ seksual dan seksualitas perempuan yang dilakukan dengan sengaja, sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang hebat, baik jasmani, rohani maupun seksual, pada seseorang untuk memperoleh pengakuan atau keterangan darinya, atau dari orang ketiga, dengan menghukumnya atas suatu perbuatan yang telah atau diduga telah dilakukan olehnya ataupun oleh orang ketiga, untuk mengancam atau memaksanya atau orang ketiga, dan untuk suatu alasan yang didasarkan pada diskriminasi atas alasan apapun, apabila rasa sakit dan penderitaan tersebut ditimbulkan oleh, atas hasutan dari, dengan persetujuan, atau sepengetahuan pejabat publik. *(Sumber: disadur dari Pasal 1 UU No 5 Tahun 1998 tentang Ratifikasi Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, dan Merendahkan Martabat Manusia, Pasal 1).*

Jadilah Sahabat Pundi Perempuan



Gerakan 16 Hari untuk Selamanya: Jaminan Dana Abadi untuk Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan

Oleh Siti Maesaroh
Divisi Partisipasi Masyarakat

Jadilah Sahabat Pundi Perempuan dan mendukung Pundi Perempuan dengan cara:

1. Berpartisipasi dalam kegiatan publik Pundi Perempuan
2. Menyumbang secara langsung atau tunai melalui kegiatan publik yang dilakukan Pundi Perempuan
3. Menransfer ke rekening Pundi Perempuan
 - a. **Bank Niaga Cabang Jatinegara - Jakarta Timur**
No. Rek: 025-01-00098-00-3
A/n. Yayasan Sosial Indonesia untuk Kemanusiaan
 - b. **Bank BCA Cab. Matraman**
No. Rek. 3423059008
A/n. Yayasan Sosial Indonesia untuk Kemanusiaan
 - c. **Bank Mandiri Cab. Salemba Raya**
No. Rek. 1230005290004
A/n. Yayasan Sosial Indonesia untuk Kemanusiaan
4. Membeli alat kampanye Pundi Perempuan.

informasi lebih lanjut silakan menghubungi:

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan

Jl. Latharhary No.4b, Menteng,
Jakarta Pusat 10310
Telp. 021 3903963. Fax. 021 3903922
email : pundiperempuan@komnasperempuan.or.id
website : www.komnasperempuan.or.id, atau

Indonesia untuk Kemanusiaan

Jl. Kemandoran Raya I, No. 97, Jakarta Selatan 12210
Telp. 021 548 3918, 966 49224
Fax. 021 548 3918
Email : info@ysik.org
Website : www.ysik.org

Pernahkan Anda membayangkan apa yang mungkin Anda lakukan dengan menyisihkan uang seribu rupiah selama 16 hari? Bagaimana jika upaya menyisihkan uang seribu rupiah itu Anda tularkan kepada sahabat, kakak, adik, ayah, ibu dan orang lainnya, keadaan apa yang mungkin bisa Anda ubah? Langkah yang mungkin oleh sebagian besar orang dianggap 'kecil' ini memberi Anda kekuatan untuk ikut serta menjamin perlindungan dan pelayanan bagi puluhan ribu perempuan korban kekerasan di Indonesia, untuk selamanya.

Itulah gagasan di balik **Gerakan 16 Hari untuk Selamanya**. Gerakan ini diluncurkan oleh Komnas Perempuan dan Indonesia untuk Kemanusiaan bersamaan dengan pelaksanaan kampanye 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan (K16HAKTP), 24 November 2011. Gerakan ini bertujuan mengumpulkan dana abadi untuk Pundi Perempuan, yang setiap tahunnya disalurkan kepada Lembaga Pengada Layanan (LPL) di seluruh Indonesia. Dana abadi yang dibutuhkan 6 Milyar rupiah. Dana ini diharapkan bisa terkumpul dari 375 ribu orang, dengan cara menyisihkan sebesar 16 ribu rupiah, dimulai sejak masa K16HAKTP (25 November – 10 Desember 2010). Dengan dana abadi sebesar 6 Milyar tersebut, Pundi Perempuan bisa terus menggulirkan dana untuk 16 LPL setiap tahunnya, selama-lamanya.

Dana yang terkumpul hingga 23 Desember 2010 adalah sebesar Rp 49.409.000 dari 411 orang donatur. Meski jumlah ini kurang dari satu persen dari yang ditargetkan, Pundi Perempuan berkeyakinan bahwa langkah perdana dari gerakan ini akan terus berkembang.

Apresiasi dan ungkapan terima kasih kami tujukan kepada segenap penggalang dan donatur yang telah terlibat dalam gerakan ini. Mereka adalah Dharmawanita, Perhimpunan Indonesia-Tionghoa (INTI), para pekerja seni, Kampus Universitas Indonesia (FISIP UI), Universitas HAMKA, Universitas Yarsi, Unika Atma jaya, Universitas Paramadina, Universitas Islam 1945, Universitas Muhammadiyah Jakarta, Universitas Tarumanegara, *Swiss-German University*, dan Universitas Krida Wacana, serta donatur individual yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Dukungan yang telah diberikan menjadi peneguh tekad bahwa masih ada yang bisa kita lakukan bersama-sama untuk melakukan perubahan, utamanya, untuk memberikan jaminan perlindungan bagi perempuan korban kekerasan. ■